

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGANAN BENCANA DAN PENGEMBALIAN HAK-HAK MASYARAKAT
ATAS ASET TANAH DI WILAYAH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kantor Pertanahan berfungsi memberikan pelayanan pertanahan dan menyimpan arsip pertanahan dapat mengalami bencana yang mengakibatkan kerusakan sarana prasarana pelayanan dan arsip pertanahan;
 - b. bahwa kerusakan dan atau musnahnya arsip pertanahan karena bencana dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat atas aset tanah di wilayah bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN BENCANA DAN PENGEMBALIAN HAK-HAK MASYARAKAT ATAS ASET TANAH DI WILAYAH BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana di Bidang Pertanahan adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam atau non alam yang mengakibatkan rusaknya prasarana, sarana, rusak atau musnah arsip pertanahan pendukung pelayanan pertanahan serta sertipikat hak atas tanah.
2. Arsip Pertanahan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dari media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Pencegahan Bencana di Bidang Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana di bidang pertanahan.
4. Tanggap Darurat Bencana di Bidang Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana, sarana dan arsip pertanahan.
5. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
6. Pengembalian Hak-hak Masyarakat di Bidang Pertanahan adalah pemulihan data fisik dan yuridis yang menyangkut sertipikat hak atas tanah dan arsip berlaku sebagai dokumen pertanahan.
7. Pemulihan Fungsi Pelayanan di Bidang Pertanahan adalah kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kantor kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan.
8. Pelayanan Darurat di Bidang Pertanahan adalah pelayanan tertentu pasca bencana yang dapat dilakukan mengingat terbatasnya prasarana, sarana dan arsip pertanahan serta sumber daya manusia.
9. Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
10. Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

11. Kepala ...

11. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan.
13. Tim adalah Tim Tetap Penanganan Bencana Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan bencana dan pengembalian hak-hak masyarakat atas aset tanah di wilayah bencana.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini adalah:

- a. mengantisipasi dampak bencana sejak dini;
- b. melakukan tindakan secara cepat dan tepat pada saat bencana; dan
- c. memulihkan prasarana dan sarana, arsip pertanahan serta pengembalian hak-hak masyarakat atas tanah di wilayah bencana dan mengaktifkan kembali pelayanan pertanahan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan ini adalah:

- a. pencegahan bencana;
- b. tanggap darurat bencana; dan
- c. rehabilitasi.

BAB III

PENCEGAHAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Untuk mencegah terjadinya bencana sejak dini, setiap kantor pertanahan mempersiapkan kondisi yang aman dan bebas dari resiko bencana dengan melakukan pemantauan dan pengamanan.

(2) Upaya ...

- (2) Upaya pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi:
 - a. sumber bencana;
 - b. tingkat ancaman bencana;
 - c. dampak bencana;
 - d. prasarana dan sarana kantor;
 - e. arsip pertanahan;
 - f. kesiapan personil; dan
 - g. persiapan penanganan.
- (3) Setiap kantor wajib memiliki prasarana dan sarana kantor, arsip pertanahan, kesiapan personil dan persiapan penanganan bencana dalam upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Prasarana dan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bangunan kantor aman dari resiko kebakaran dan banjir; dan
 - b. ruang arsip yang terjaga keamanan dan keselamatannya.
- (5) Sistem kearsipan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. basis data arsip pertanahan; dan
 - b. pengaturan, pengamanan, dan pemeliharaan arsip pertanahan.
- (6) Kesiapan Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. satuan pengamanan yang terlatih; dan
 - b. pengaturan personil untuk pengamanan khusus bencana.
- (7) Persiapan penanganan bencana dalam upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan rutin atas kondisi alat pemadam kebakaran dan melakukan penggantian apabila alat pemadam sudah rusak atau kadaluarsa;
 - b. mengamankan dokumen pertanahan dari kemungkinan terbakar dan banjir;
 - c. memeriksa instalasi listrik secara berkala;
 - d. membuat petunjuk evakuasi/penyelamatan orang dan dokumen apabila terjadi bencana;
 - e. mengupayakan tersedianya alarm kebakaran; dan
 - f. mengupayakan penggunaan penanganan bencana melalui teknologi.

BAB IV
TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 6

- (1) Tanggap darurat bencana di bidang pertanahan meliputi kegiatan:
 - a. penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pencegahan sebaran dampak bencana;
 - c. pendataan kerusakan akibat bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan dan pengurusan keluarga besar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masyarakat sekitar yang terkena bencana; dan
 - f. menyiapkan kantor darurat apabila bangunan kantor mengalami kerusakan berat.
- (2) Penyelenggaraan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Kantor, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Kantor melakukan persiapan pemulihan pelayanan pertanahan sebagai berikut:

- a. inventarisasi arsip pertanahan yang rusak atau musnah akibat bencana dan yang masih bisa dipergunakan;
- b. inventarisasi prasarana dan sarana yang rusak atau musnah akibat bencana dan yang masih bisa dipergunakan untuk disampaikan kepada atasan langsung;
- c. membuat pengumuman kepada masyarakat;
- d. membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

Pasal 8

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berisi antara lain:

- a. himbauan kepada masyarakat untuk membantu upaya pemulihan arsip dengan menyampaikan fotocopy sertipikat dan atau dokumen lainnya pada Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli;

b. bagi ...

- b. bagi masyarakat yang sedang dalam proses pelayanan di kantor pertanahan agar menyerahkan kembali fotocopy tanda bukti penyerahan berkas atau dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses pelayanan; dan
- c. bagi masyarakat yang terkena bencana sehingga mengalami kerusakan atau kehilangan sertipikat hak atas tanah agar segera melaporkan ke kantor pertanahan yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk mencegah terjadinya masalah akibat rusak atau musnahnya arsip pertanahan karena bencana, Kepala Kantor berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Unsur Penegak Hukum, Perbankan dan Keuangan, Peradilan, dan PPAT dengan upaya antara lain:

- a. pemberitahuan sebagai informasi dan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi seperlunya;
- b. meminta informasi untuk melengkapi data dalam rangka rehabilitasi kerusakan arsip pertanahan; dan
- c. melakukan langkah-langkah konsolidasi bersama.

BAB V

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Rehabilitasi merupakan upaya perbaikan dan pemulihan kerusakan pada semua aspek pelayanan pertanahan di wilayah bencana yang dilakukan pada masa pasca bencana dengan target pemulihan sampai pada kondisi yang normal.

Pasal 11

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan:

- a. perbaikan prasarana dan sarana kantor;
- b. pemulihan fungsi pelayanan pertanahan; dan
- c. penataan arsip pertanahan.

Bagian Kedua

Perbaikan Prasarana dan Sarana

Pasal 12

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi tahapan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
- (2) Perbaikan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perbaikan sebahagian, perbaikan keseluruhan atau pembangunan baru.
- (3) Perbaikan sebahagian, perbaikan keseluruhan atau pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan kemampuan anggaran, kelengkapan pendukung dan biaya perawatan sesuai standar yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemulihan Fungsi Pelayanan

Pasal 13

Pemulihan fungsi pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. konsolidasi pegawai;
- b. penyediaan tempat bekerja; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 14

Konsolidasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat meliputi kegiatan:

- a. mendata keberadaan dan kondisi seluruh pegawai;
- b. mengorganisir pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- c. memberikan motivasi dan semangat kepada pegawai.

Pasal 15

Penyediaan tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan kantor darurat/ sementara dengan cara menyewa, meminjam atau cara lainnya;
- b. memperbaiki kerusakan kantor yang ada; atau
- c. membangun kantor yang baru.

Pasal 16

Penyediaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penggunaan prasarana dan sarana darurat/ sementara dengan cara menyewa, meminjam atau cara lainnya;

b. perbaikan ...

- b. perbaikan atau penggantian prasarana dan sarana yang rusak;
- c. pengadaan prasarana dan sarana baru; dan
- d. pemberian bantuan kepada keluarga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masyarakat sekitarnya meliputi bantuan moril dan materiil.

Bagian Keempat

Penataan Arsip Pertanahan

Pasal 17

Penataan arsip pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi perbaikan dokumen yang rusak, penggantian dokumen yang hilang atau rusak dan penataan kembali arsip.

Pasal 18

Dalam hal arsip pertanahan di kantor pertanahan rusak atau musnah dan sertipikat masih ada pada pemegang hak, pembuatan buku tanah dan surat ukur pengganti sementara dilakukan dengan persyaratan:

- a. pemegang hak mengisi Permohonan Pemulihan Data, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- b. pemegang hak membuat Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Tanah dan Tidak Sengketa, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- c. pemegang hak membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Riwayat Tanah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- d. mencari data atau referensi yang dapat dijadikan rujukan dari instansi terkait;
- e. melakukan penelitian terhadap sertipikat yang masih ada pada masyarakat selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Sertipikat Untuk Penggantian Buku Tanah Dan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh kepala kantor, sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- f. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e selanjutnya dilakukan Pengesahan Fotocopy Buku Tanah dan Surat Ukur atau Gambar Situasi Pengganti Sementara yang ditandatangani kepala kantor atau pejabat yang berwenang, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;

Pasal 19

Jika arsip pertanahan pada kantor pertanahan dan sertipikat yang ada pada pemegang hak rusak atau musnah, maka pembuatan buku tanah, surat ukur dan sertipikat pengganti dilakukan sebagai berikut:

- a. pemegang ...

- a. pemegang hak mengisi permohonan;
- b. pemegang hak membuat Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Tanah dan Tidak Sengketa;
- c. pemegang hak membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Riwayat Tanah;
- d. mencari data atau referensi yang dapat dijadikan rujukan dari instansi terkait;
- e. melakukan penelitian lapang terhadap bidang tanah oleh petugas yang ditunjuk, selanjutnya dibuatkan laporan hasil penelitian sebagaimana contoh pada Lampiran VII;
- f. berdasarkan huruf d dan huruf e di atas, maka dibuat buku tanah, surat ukur dan sertipikat pengganti.

Pasal 20

Jika permohonan Pendaftaran Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah masih dalam proses pengurusan sedangkan berkas musnah karena bencana, maka tanda terima berkas yang dipegang pemohon dapat dijadikan dasar untuk menindak lanjuti proses pelayanan dengan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. pemohon menyerahkan fotocopy tanda terima berkas dan kelengkapan lainnya;
- b. pemohon membuat permohonan ulang; dan
- c. kantor pertanahan melanjutkan proses pelayanan.

Pasal 21

Kelanjutan proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. penyediaan formulir yang dibutuhkan;
- b. pengumuman di kantor pertanahan, kantor desa, kelurahan, dalam jangka waktu 30 hari;
- c. pencarian data atau referensi yang dapat dijadikan rujukan dari instansi terkait;
- d. untuk Pendaftaran Pertama Kali, kepada pemohon diminta agar:
 - 1) membuat ulang Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Tanah dan Tidak Sengketa;
 - 2) membuat ulang Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Riwayat Tanah;
- e. melakukan Pendaftaran Pertama Kali setelah jangka waktu pengumuman pada huruf b berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 22

Guna kelancaran pelayanan pertanahan, Kepala Kantor menggalang partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk penyelesaian pelayanan dan penataan kembali arsip pertanahan.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Tim Tetap Penanganan Bencana

Pasal 23

Untuk penanganan bencana dibentuk Tim Tetap Penanganan Bencana di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan;

Pasal 24

Susunan Tim Tetap Penanganan Bencana Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Penanggung jawab : Sekretaris Utama
- b. Pengarah : Para Eselon I
- c. Ketua : Kepala Biro Umum
- d. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
- e. Anggota :
 1. Direktur Pemetaan dasar
 2. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang
 3. Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang
 4. Direktur Konsolidasi Tanah
 5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
 6. Direktur Sengketa
 7. Inspektur Wilayah yang terkait

Pasal 25

Susunan Tim Tetap Penanganan Bencana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
- b. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Pertanahan
- d. Anggota :
 1. Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan
 2. Kepala Bidang Hak tanah dan Pendaftaran Tanah
 3. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 4. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan masyarakat
 5. Kepala Bidang Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan

Pasal 26

Susunan Tim Tetap Penanganan Bencana Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Kantor
- b. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sekretaris : Kepala Urusan Umum
- d. Anggota :
 1. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan
 2. Kepala Seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah
 3. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 4. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan masyarakat
 5. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 27

(1) Tim Tetap Penanganan Bencana Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun perumusan kebijakan penanganan bencana;
 - b. supervisi terhadap kegiatan pencegahan bencana, kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana;
 - c. menyusun perencanaan dan penganggaran pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pengamanan bencana.
- (2) Tim Tetap Penanganan Bencana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. mengusulkan rencana anggaran dan membuat petunjuk operasional kegiatan;
 - b. mengerahkan sumber daya pendukung;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap kebijakan penanganan bencana;
 - d. membantu pemulihan pegawai dan keluarganya yang terkena dampak bencana; dan
 - e. melakukan supervisi tim penanganan bencana kantor pertanahan.
 - f. melaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang hasil evaluasi, identifikasi dan inventarisasi kerusakan akibat bencana.
- (3) Tim Tetap Penanganan Bencana Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi teknis terkait;
 - b. melakukan inventarisasi terhadap pegawai dan keluarga, sarana dan prasarana yang rusak, dan arsip pertanahan yang rusak atau musnah;
 - c. penanganan awal untuk keamanan dan keselamatan pegawai dan keluarga yang menjadi korban, menyelamatkan arsip pertanahan yang masih ada;
 - d. memonitor instalasi dan penggunaan listrik secara berkala;
 - e. membantu Kepala Kantor untuk mencari alternatif pemindahan kantor apabila terjadi bencana;
 - f. membantu Kepala Kantor dalam memulihkan pelayanan pertanahan sampai kondisi kembali normal; dan
 - g. menyiapkan laporan awal terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 8 Pebruari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D